



PERATURAN DESA KADIPATEN
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

OPERASIONAL PEMBUANGAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KADIPATEN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sampah dengan segenap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tidak hanya mempengaruhi estetika, kebersihan, dan kenyamanan, juga berpengaruh terhadap kesehatan penduduk dan lingkungan sebagai akibat dari produksi dan polusi sampah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan Kabupaten Wonosobo yang sehat dan bersih dari sampah sehingga penduduknya merasa nyaman dan bebas dari polusi sampah, diperlukan pengelolaan pembuangan sampah secara terpadu oleh semua pihak;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4751);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
23. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 46).

Memperhatikan : Musyawarah Desa Kadipaten Kecamatan Selomerto tentang kebersihan lingkungan dan operasional pembuangan sampah;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADIPATEN
Dan
KEPALA DESA KADIPATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG OPERASIONAL PEMBUANGAN SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintah Desa sebagaimana terdapat pada angka 3 adalah Pemerintah

Desa Kadipaten.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud angka 5 adalah Badan Permusyawaratan Desa Kadipaten.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Penghasil sampah adalah setiap orang dan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
15. Retribusi desa adalah pungutan desa sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
17. Pihak Lain adalah Instansi atau Badan Usaha dan/atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Usaha Koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,

- yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum.
 20. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Desa Kadipaten.
 21. Tempat Penampungan Sementara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 22. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
 23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
 24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Asas pengelolaan (pengangkutan pembuangan sampah) dalam Peraturan Desa ini adalah asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.
2. Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Desa ini adalah:
 - a. menjaga dan/atau mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
 - b. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
 - c. menjaga dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
 - d. dapat merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Desa ini, terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga; dan
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
 - a. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah desa
 - b. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap orang;
 - c. Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. Pembiayaan dan Retribusi Pelayanan;
 - e. Peran Masyarakat;
 - f. Larangan;

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

Pemerintah Desa bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- c. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan meliputi:
- menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional, provinsi dan daerah;
 - menyelenggarakan pengelolaan sampah skala desa sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, selanjutnya dilakukan pengangkutan sampah menuju tempat pemrosesan akhir sampah;

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 7

- Kepala Desa bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

Setiap orang berhak:

- mendapatkan lingkungan yang bersih, indah dan nyaman;
- mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;

- d. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- f. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga berkewajiban melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 10

1. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Paragraf 1 Pengurangan Sampah Pasal 10 (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kegiatan:

 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
2. Pemerintah Desa melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - c. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang;

3. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 11

Penanganan Sampah dilakukan dengan cara:

- a. Pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan.

Pasal 12

Pemilahan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a dilakukan oleh Rumah Tangga penghasil sampah dengan memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya.

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b dilakukan sejak pengambilan sampah dari rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R dilakukan oleh lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh Pemerintah Desa atau disebut dengan petugas pengelola sampah menggunakan fasilitas Mobil Sampah milik Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan Mobil Sampah pemerintah desa.
- (2) Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber menuju ke TPST dan/atau TPA.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN KONTRIBUSI PELAYANAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah desa wajib membiayai penyelenggaraan dan operasional pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dan sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kontribusi Pelayanan

Pasal 15

- (1) Kontribusi masyarakat berupa Swadaya Masyarakat sebesar Rp 10.000,- untuk setiap Rumah Tangga dan untuk jenis usaha tertentu yang menimbulkan volume sampah lebih banyak dari sampah rumah tangga memberikan kontribusi minimal Rp 15.000,-.
- (2) Untuk petugas penarik adalah Ketua RT

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Desa;
 - b. menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
 - c. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Pasal 17

Peningkatan peran masyarakat dilaksanakan dengan cara:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong;
- d. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
- e. penyediaan media komunikasi;
- f. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
- g. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 18

1. Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas.
2. Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (reduce), penggunaan ulang (reuse), pendauran ulang (recycle) serta melakukan pemisahan sampah.
3. Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
4. Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
5. Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.
6. Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah.
7. Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

BAB IX LARANGAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- b. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- c. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;

- e. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; dan/atau
- g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Desa ini wajib disosialisasikan ke seluruh masyarakat.

Ditetapkan di Kadipaten
pada tanggal 7 Desember 2020
Kepala Desa Kadipaten



Diundangkan di Desa Kadipaten
Pada tanggal 7 Desember 2020
Sekretaris Desa Kadipaten



TATAG TAUFAN ANWAR, S.IP
LEMBARAN DESA KADIPATEN TAHUN 2020 NOMOR 7.